



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG SAMSUL ANAS BIN MUHAMAD NOR;**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangnongko Rt.01 Rw.05 Desa Gedangan Kec Tuntang Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Hany Kurniawan, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH Pendowo Solotigo Jl. Kemiri 2 No.42 Salatiga, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :*"Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak"*, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon.
- 3 (tiga) kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon.
- 1 (satu) buah handphone huawei mate 20 pro warna hijau model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1 : 869103040588461 Imei 2 : 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049.

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol : AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EK002531 No.Mesin : JF81E-1993975 warna putih hitam dengan STNK 1 NGADIKUN alamat Tonobakal Rt.69 Rw.20 Hargomulyo Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya. Disita dari atas nama NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR;

(Dikembalikan kepada Sdr. Susiawati yang beralamat Dusun Lopait Rt.005/Rt.001 Kel. Lopait Kec. Tuntang Kab Semarang melalui Terdakwa Nanang Samsul Anas)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa masih menjaga dan merawat orangtua yang sudah lanjut usia;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/SALTI/Eku.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, atau di sekitar waktu

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan warung sate sapi Pak Kempleng Jalan Fatmawati Km.4 Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau di sekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan bahan bubuk mesiu atau obat petasan*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, ketika Terdakwa NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Resor Salatiga. Petugas Kepolisian Resor Salatiga menemukan terdakwa menyimpan 2 (dua) kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon di dasbord sepeda motor merek Honda Nopol AB-5845-TL milik terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan lagi ke rumah terdakwa, terdakwa menyembunyikan 3 (tiga) kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon di plastik warna merah muda di kamar belakang tepatnya di rumah terdakwa yang beralamatkan Dusun Karangnongko Rt.01 Rw.05 Desa Gedangan Kec Tuntang Kab. Semarang.

- Bahwa Terdakwa NANANG SAMSUL membeli 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons seharga Rp 1.125.000 dan 3 lembar sumbu mercon dengan harga Rp 62.500 dari Sdr. Pak DEN (DPO). Terdakwa membeli obat petasan dan sumbu petasan dari Sdr. Pak DEN sudah 3 kali yaitu tahun 2012 sebanyak 2 kali dan 1 kali tanggal 6 Maret 2024.

- Bahwa Terdakwa NANANG SAMSUL merupakan warga sipil biasa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan bubuk mesiu atau obat petasan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET PURWANTO Bin YATIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) yang menyaksikan pada saat Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga melakukan pengecekan di rumah terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor dan didapati 3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 lembar sumbu mercon yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor karena merupakan warga saksi yang berlatam di di Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang dan saksi adalah ketua RT rukun tetangga tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan 3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 (satu) ons dan 2 lembar sumbu mercon tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saat saksi berada di rumah, saksi didatangi petugas kepolisian resmob Polres Salatiga. Petugas tersebut menanyakan tentang identitas Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor dan saksi mengatakan benar adanya bahwa Terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor adalah warga saksi dan saksi selaku Ketua RT (Rukun Tetangga). Kemudian diceritakan penangkapan terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor terkait dengan Terdakwa menjual bubuk mercon pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB di depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempleng Jalan Fatmawati Km.4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Saat itu polisi berhasil menyita 2 (dua) Kg obat petasan yang terdiri dari

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 lembar sumbu mercon;

- Bahwa kemudian saksi bersama petugas kepolisian dan terdakwa Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor melakukan pengecekan atau penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang. Di rumah tersebut dapati 3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 (satu) ons dan 2 lembar sumbu mercon disimpan di di rumah yang beralamat Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No.Pol AB-5845-TL setahu saksi adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. SATRIA PRATAMA AJI Bin SOENARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual bubuk mercon/petasan pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB di depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempleng Jalan Fatmawati Km.4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi selaku petugas kepolisian resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi bahwa di perbatasan Kota Salatiga dan Kab. Semarang sering terjadi transaksi (COD) *Cash On delivery* obat petasan. Kemudian saksi bersama team melaksanakan serangkaian penyelidikan yang salah satunya adalah melakukan patroli di wilayah Kel Blotongan Kec Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota resmob Polres Salatiga patroli di sekitar Blotongan, dan mendapati Terdakwa berada di trotoar depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempleng Jl. Fatmawati KM 4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan identitas tetapi terlihat ketakutan;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan barang bawaan yang dibawa di dalam kantong plastik warna merah muda yang dibawa Terdakwa. Saat itu barang tersebut di letakkan di dasbord 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No.Pol AB-5845-TL yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka barang bawaan tersebut dan di dapati membawa 2 (dua) Kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 lembar sumbu mercon;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mendapatkan obat mercon dengan cara memesan menggunakan sarana 1 (satu) Buah handphone huawai mate 20 pro warna hijau Model LYA-L29 Imei 1: 869103040588461 Imei 2: 869103040596464 kepada sdr Pak Den yang dibeli di daerah Magelang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kemudian saksi bersama team melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr Slamet Purwanto. Saat penggeledahan, saksi dan team menemukan 3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 lembar sumbu mercon yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa total barang bukti yang disita saksi dan team adalah :
 - a)
2 (dua) Kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon, yang disita di Blotongan;
 - b)
3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon, yang disita di rumah Terdakwa;
 - c) 1 satu Buah handphone huawai mate 20 pro warna hijau Model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1:

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869103040588461 Imei 2: 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049;

d)

1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No.Pol: AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EKKO02531 No. Mesin JF81E-1993975 warna Putih Hitam dengan STNK an. NGADIKUN alamat Tonobakal RT 69 RW 20 Hargomulyo Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa Terdakwa menjual obat petasan dan sumbu petasan tersebut dengan cara melalui Grup akun media sosial Facebook dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keterangan dari terdakwa : 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dengan harga Rp1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar sumbu mercon dengan harga 62.500 sehingga total harganya Rp 1.187.500 (satu juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah). Dan jika terjual semua maka 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan dijual dengan harga Rp 1.175.000 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 5 lembar sumbu akan dijual seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total harga jika dijual yaitu Rp 2.000.000 maka keuntungan yang diperoleh jika terjual senilai Rp 812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau menyimpan bubuk mercon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. ANGGORO KURNIAWAN, S.H Bin ERNAWAN NUR SAKTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Polri Unit Resmob Polres Salatiga yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menjual bubuk mercon/petasan pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB di depan warung sate sapi dan gulai sapi

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kempleng Jalan Fatmawati Km.4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi selaku petugas kepolisian resmob Polres Salatiga mendapatkan informasi bahwa di perbatasan Kota Salatiga dan Kab. Semarang sering terjadi transaksi (COD) *Cash On delivery* obat petasan. Kemudian saksi bersama team melaksanakan serangkaian penyelidikan yang salah satunya adalah melakukan patroli di wilayah Kel Blotongan Kec Sidorejo Kota Salatiga;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota resmob Polres Salatiga patroli di sekitar Blotongan, dan mendapati Terdakwa berada di trotoar depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempleng Jl. Fatmawati KM 4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi mendekati Terdakwa dan menanyakan identitas tetapi terlihat ketakutan;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan barang bawaan yang dibawa di dalam kantong plastik warna merah muda yang dibawa Terdakwa. Saat itu barang tersebut di letakkan di dasbord 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No.Pol AB-5845-TL yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka barang bawaan tersebut dan di dapati membawa 2 (dua) Kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 lembar sumbu mercon;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mendapatkan obat mercon dengan cara memesan menggunakan sarana 1 (satu) Buah handphone huawai mate 20 pro warna hijau Model LYA-L29 Imei 1: 869103040588461 Imei 2: 869103040596464 kepada sdr Pak Den yang dibeli di daerah Magelang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, kemudian saksi bersama team melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Karangnongko RT.01 RW.05 Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab Semarang dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr Slamet Purwanto. Saat penggeledahan, saksi dan team menemukan 3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 lembar sumbu mercon yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa total barang bukti yang disita saksi dan team adalah :

a)

2 (dua) Kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon, yang disita di Blotongan;

b)

3 (tiga) Kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon, yang disita di rumah Terdakwa;

c)

1 satu Buah handphone huawei mate 20 pro warna hijau Model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1: 869103040588461 Imei 2: 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049;

d)

1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda No.Pol: AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EKOO2531 No. Mesin JF81E-1993975 warna Putih Hitam dengan STNK an. NGADIKUN alamat Tonobakal RT 69 RW 20 Hargomulyo Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa Terdakwa menjual obat petasan dan sumbu petasan tersebut dengan cara melalui Grup akun media sosial Facebook dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keterangan dari terdakwa : 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dengan harga Rp1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar sumbu mercon dengan harga 62.500 sehingga total harganya Rp 1.187.500 (satu juta seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah). Dan jika terjual semua maka 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (lima puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan dijual dengan harga Rp 1.175.000 (satu

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 5 lembar sumbu akan dijual seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total harga jika dijual yaitu Rp 2.000.000 maka keuntungan yang diperoleh jika terjual senilai Rp 812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menjual atau menyimpan bubuk mercon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di Depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempleng Jalan Fatmawati Km.4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena kedapatan hendak menjual bubuk mercon;

- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons seharga Rp 1.125.000 dan Terdakwa berencana menjual senilai Rp 1.750.000. Dan 3 lembar sumbu mercon Terdakwa beli dengan harga Rp 62.500 dan akan Terdakwa jual seharga RP 250.000. Barang tersebut Terdakwa beli dari daerah Magelang. Tetapi sebelum barang tersebut berhasil dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Pak Den di daerah Magelang. Terdakwa membeli 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 5 lembar sumbu mercon dengan harga Rp 1.187.500 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan masing-masing @1 ons dengan harga beli perkilo gram Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Terdakwa beli seharga Rp1.125.000,- Sedangkan untuk 5 (lima) lembar sumbu mercon dengan harga per lembar seharga Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya Rp 62.500. Dan total keseluruhannya yaitu Rp 1.187.500 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 5 lembar sumbu mercon tersebut akan Terdakwa jual;
 - Bahwa jika terjual, keuntungan yang akan diperoleh adalah total Rp812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 1 (satu) Kg obat petasan Terdakwa beli dengan harga Rp . 225.000 Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), rencananya akan dijual seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan 1 (satu) lembar sumbu obat mercon yang dibeli dengan harga Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah), rencananya dan akan dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual bubuk mercon tersebut karena sebelumnya mendapatkan pesanan dari media sosial *facebook* dengan akun Anang Kosim. Kemudian Terdakwa COD dengan pemesan di Blotongan dan berangkat dari rumah menggunakan motor Merk Honda No.Pol AB-5845-TL. Akan tetapi sebelum ketemu dengan pembeli, Terdakwa keburu ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau menyimpan bubuk mercon tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon;
- 3 (tiga) kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon;
- 1 (satu) buah handphone huawei mate 20 pro warna hijau model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1 : 869103040588461 Imei 2 : 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol : AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EK002531 No.Mesin : JF81E-1993975 warna putih hitam dengan STNK 1 NGADIKUN alamat Tonobakal Rt.69 Rw.20 Hargomulyo

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya. Disita dari atas nama NANANG SAMSUL ANAS Bin MUHAMAD NOR;

Menimbang bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 709/BHF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Kusuma R, S.Si dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Kesimpulan:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-1644/2024 dan BB-1645/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat, unsur aluminium dan belerang, yang termasuk kategori peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah);
2. Barang bukti dengan no. bukti BB-1685/2024/BHF berupa kertas yang mengandung serbuk warna hitam adalah merupakan kertas yang digunakan sebagai sumbu api bagi petasan/ mercon, di mana mengandung campuran senyawa kimia dari kalium klorat, kalium nitrat, unsur kimia karbon dan belerang, termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian di Depan warung sate sapi dan gulai sapi Pak Kempeng Jalan Fatmawati Km.4 Ikut Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena kedatangan hendak menjual bubuk mercon;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons seharga Rp 1.125.000 dan Terdakwa berencana menjual senilai Rp 1.750.000. Dan 3 lembar sumbu mercon Terdakwa beli dengan harga Rp 62.500 dan akan Terdakwa jual seharga RP 250.000. Barang tersebut Terdakwa beli dari daerah Magelang. Tetapi sebelum barang tersebut berhasil dijual, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Pak Den di daerah Magelang. Terdakwa membeli 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 5 lembar sumbu mercon dengan harga Rp 1.187.500 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



mesiu atau obat petasan masing-masing @1 ons dengan harga beli perkilo gram Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Terdakwa beli seharga Rp1.125.000,- Sedangkan untuk 5 (lima) lembar sumbu mercon dengan harga per lembar seharga Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya Rp 62.500. Dan total keseluruhannya yaitu Rp 1.187.500 (Satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar rencananya 5 (lima) Kg obat petasan yang terdiri dari 50 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 5 lembar sumbu mercon tersebut akan Terdakwa jual;

- Bahwa benar jika terjual, keuntungan yang akan diperoleh adalah total Rp812.500 (delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 1 (satu) Kg obat petasan Terdakwa beli dengan harga Rp .225.000 Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), rencananya akan dijual seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan 1 (satu) lembar sumbu obat mercon yang dibeli dengan harga Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah), rencananya dan akan dijual seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual bubuk mercon tersebut karena sebelumnya mendapatkan pesanan dari media sosial *facebook* dengan akun Anang Kosim. Kemudian Terdakwa COD dengan pemesan di Blotongan dan berangkat dari rumah menggunakan motor Merk Honda No.Pol AB-5845-TL. Akan tetapi sebelum ketemu dengan pembeli, Terdakwa keburu ditangkap polisi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual atau menyimpan bubuk mercon tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 709/BHF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Kusuma R, S.Si dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan Kesimpulan:

1. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-1644/2024 dan BB-1645/2024/BHF berupa serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium klorat, unsur aluminium dan belerang, yang termasuk kategori peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah);



2. Barang bukti dengan no. bukti BB-1685/2024/BHF berupa kertas yang mengandung serbuk warna hitam adalah merupakan kertas yang digunakan sebagai sumbu api bagi petasan/ mercon, di mana mengandung campuran senyawa kimia dari kalium klorat, kalium nitrat, unsur kimia karbon dan belerang, termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, atau membuat, atau menerima, atau mencoba memperoleh, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi, atau bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan, termasuk korporasi. Pengertian lain terhadap elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama: Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo* Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, , keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, atau membuat, atau menerima, atau mencoba memperoleh, atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, atau menguasai, atau membawa, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau mengangkut, atau menyembunyikan, atau

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, atau amunisi, atau bahan peledak”

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum. “Tanpa hak” juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki izin dari suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau yang berwenang), padahal perbuatan tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bahan peledak” adalah semua zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena membawa bubuk mercon sebanyak 2 (dua) kilogram dan kertas lembar sumbu mercon. Saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli yang memesan lewat COD. Setelah Terdakwa diamankan, lalu polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) kilogram bubuk mercon dan kertas lembar sumbu mercon yang disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil labfor, bubuk mercon dan kertas sumbu mercon yang disita dari Terdakwa mengandung campuran senyawa kimia dari kalium klorat, kalium nitrat, unsur kimia karbon dan belerang, termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *low explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah membawa dan menyimpan bubuk mercon dan kertas sumbu mercon tanpa izin;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur kedua, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya, ternyata pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa agar memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa. Dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon.
- 1 (satu) buah handphone huawei mate 20 pro warna hijau model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1 : 869103040588461 Imei 2 : 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049.

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan kejahatan Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol : AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EK002531 No.Mesin : JF81E-1993975 warna putih hitam dengan STNK 1 NGADIKUN alamat Tonobakal Rt.69 Rw.20 Hargomulyo Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya. Disita dari atas nama Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdr. Susiawati yang beralamat Dusun Lopait RT.005/RW.001 Kel. Lopait Kec. Tuntang Kab Semarang melalui Terdakwa Nanang Samsul Anas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan Masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Samsul Anas Bin Muhamad Nor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan menyimpan bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kg obat petasan yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 2 (dua) lembar sumbu mercon;
 - 3 (tiga) kg obat petasan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berisi bubuk mesiu atau obat petasan yang masing-masing @1 ons dan 3 (tiga) lembar sumbu mercon;
 - 1 (satu) buah handphone huawai mate 20 pro warna hijau model LYA-L29 dan softcase bening Imei 1 : 869103040588461 Imei 2 : 869103040596464 beserta Simcard Telkomsel yang terpasang dengan no. 081359533049;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol : AB-5845-TL No. Rangka : MH1JF8127EK002531 No.Mesin : JF81E-1993975 warna putih hitam dengan STNK 1 NGADIKUN alamat Tonobakal RT.69 RW.20 Hargomulyo Kokap KL Progo beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Sdr. Susiawati yang beralamat Dusun Lopait RT.005/RW.001 Kel. Lopait Kec. Tuntang Kab Semarang melalui Terdakwa Nanang Samsul Anas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hening Wahyuningtyas, S.H.,M.M., Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Nana Rosita Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Rodesman Aryanto, S.H.,M.H.

Ttd

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Panitera,

Ttd

Hening Wahyuningtyas, S.H.,M.M.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)